

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amriyani, N. (2012). *Mediasi "Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Effendie, B. (1993). *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*. Bandung: Alumni.
- Erwin, M. (2012). *Fillsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Harsono, B. (1994). *Jaminan Kepastian Hukum di Bidang Pertanahan*. Jakarta: Pustaka Peradilan Jilid I, Proyek Pembinaan Teknis Yustisial, Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Harsono, B. (2013). *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia Publishing.
- Indonesia, P. K. (2000). *Tanah Kereta Api Suatu Tinjauan Historis, Hukum Agraria/Pertanahan dan Hukum Perbendaharaan Negara*. Semarang: Seksi Hukum PT. Kereta Api.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penulisan Hukum*. Jakarta: Kencana Renada Media Group.
- Murad, R. (1991). *Penyelesaian Sengketa Atas Tanah*. Bandung: Alumni.
- Nader, & Todd. (1985). *Dispute Process In Ten Societies (Terjemahan Marwan)*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Poerwandari, K. (2005). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Perilaku Manusia*. Depok: LPSP3 FP UI.
- Pratiwi, C. S., Ayu, S., Fauzi, & Yulita, C. (2016). *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan(LeIP).
- Riduan. (2004). *Metode & Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Bina Cipta.
- Ruslan, R. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Huum*. Jakarta: Grafindo.

- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1985). *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV. Rajawali Press.
- Soemitro, R. H. (1988). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Suteki, & Taufani, G. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Wintako, & Hario, D. (n.d.). *Peralihan Hak Atas Tanah Milik Negara PT. Kereta Api Indonesia (KAI) ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata*. Magelang: Universitas Tidar : Program Studi SI Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

B. JURNAL

- Bur, A., & Apriani, D. (2017). Sertipikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah. *Jurnal UIR Law Review*, 1, 132.
- Chandra, R. Y. (2017). Kekuatan Hukum Grondkaart Milik PT. Kereta Api Indonesia (Studi Kasus Penguasaan Tanah di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang. *Jurnal Diponegoro Law Review*, 6, 3.
- Effendie, B. (1993). *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*. Bandung: Alumnus.
- Erwin, M. (2012). *Fillsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Indonesia, P. K. (2000). *Tanah Kereta Api Suatu Tinjauan Historis, Hukum Agraria/Pertanahan dan Hukum Perbendaharaan Negara*. Semarang: Seksi Hukum PT. Kereta Api.
- Karini, E. (2021). Kedudukan Grondkaart Sebagai Bukti Penguasaan Tanah (Studi di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kantor Devisi Regional IV Tanjung Karang). *Skripsi* (p. 10). Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Manan, B. (1999). Penelitian di Bidang Hukum. *Jurnal Hukum Puslitbangkum*, 3-6.
- Manurung, & Kartono. (2016). Keterampilan Penalaran Induktif Deduktif Dan Kemampuan Representasi Matematis Siswa Pada Pembelajaran CTL

- Berbasis Hands On Activity. *Unnes Journal Of Mathematics Education Research*, 5, 155.
- Nurdin, M. (2018). Akar Konflik Pertanahan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, 3, 129.
- Pahlevi, F. S. (2022). Kekuatan Hukum Grondkaart dan Problematikanya di Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Hukum*, 4, 70.
- Pratiwi, C. S., Ayu, S., Fauzi, & Yulita, C. (2016). *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan(LeIP).
- Riduan. (2004). *Metode & Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Bina Cipta.
- Rosita. (2017). Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi). *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, VI, 105-109.
- Ruslan, R. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Safitri, F. A., ALW, T. L., & Lumbanraja, A. D. (2020). Akibat Hukum Penggunaan Sistem Publikasi Negatif Berunsur Positif Dalam Pendaftaran Tanah Di Kota Semarang. *Journal Notarius*, 13, 790-791.
- Siagian, L. (2021). Analisis Yuridis Pemberian Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Kepada Pihak Ketiga. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 2, 472.
- Silviana, A. (2020). Grondkaart; Problematika Hukum dan Penyelesaiannya. *Law Develompment & Justice Review*, 3, 70-83.
- Susilowati, Ismail, N., & Rahman, T. E. (2021). Status Kepemilikan dan Pendaftaran Tanah Grondkaart Di Stasiun Depok Baru, Lenteng Agung, dan Tanjung Barat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50, 2860.
- Wardani, S. N., & Sesung, R. (2018). Kekuatan Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah. *Jurnal Al-Qanun*, 3, 3.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan Kereta Api dan Tilpon Milik Belanda

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan Atau Pemindahtanganan Barang-Barang Yang Dimiliki Negara

D. SKRIPSI

Karini, E. (2021). Kedudukan Grondkaart Sebagai Bukti Penguasaan Tanah (Studi di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kantor Devisi Regional IV Tanjung Karang). *Skripsi* (p. 10). Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

E. WEBSITE

(n.d.). diakses dari http://kai.id/information/full_news/1999-grondkaart-sebagai-bukti-kepemilikan-kai,

Aset : *Pengertian, Jenis, Sifat, dan Contohnya*. (2021, Oktober). diakses dari Kompas.com:
<https://amp.kompas.com/money/read/2021/10/22/113333026/aset-pengertian-jenis-sifat-dan-contohnya>

Auli, R. C. (2022, Oktober Senin). *Contoh Kasus Sengketa Tanah dan Penyelesaiannya*. diakses dari hukumonline: <https://www.hukumonline.com/klik/a/contoh-kasus-sengketa-tanah-dan-penyelesaiannya-lt635fb7386f08f/>,

Sejarah Perkeretaapian. (n.d.). diakses dari KAI: https://www.kai.id/corporate/about_kai/#:~:text=Sejarah%20perkeretaapian%20di%20Indonesia%20dimulai,Beele%20tanggal%2017%20Juni%201864

Simatupang, F. E. (2020, Mei). *Jenis-Jenis Hak Atas Tanah Menurut UUPA*. diakses dari berandahukum: <https://berandahukum.com/a/jenis-jenis-hak-atas-tanah-menurut-uupa>

LAMPIRAN